



TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS LB)
PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk.
(PERSEROAN)

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) (secara bersama-sama disebut **Rapat** akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dibuka dan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris selaku Ketua Rapat.
3. Kuorum kehadiran Rapat hanya dihitung sekali, yaitu sesaat sebelum dimulainya Rapat.
4. Semua agenda Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkisinambungan.
5. Menurut ketentuan ayat 8 Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan persetujuan dari para pemegang saham atau wakil mereka yang sah yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
6. Menurut ayat 6 Pasal 16 anggaran dasar Perseroan, pemungutan suara mengenai orang-orang harus dilakukan secara tertulis tetapi tidak ditandatangani dan harus dimasukkan secara tertutup, kecuali jika Ketua Rapat mengizinkan pemungutan suara secara lain, jika tidak ada pernyataan keberatan dari seorang yang hadir yang berhak mengeluarkan suara;
Pemungutan suara mengenai hal-hal lain harus secara lisan, kecuali jika sedikitnya 10% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah minta pemungutan suara secara tertulis dan rahasia.
7. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak mengeluarkan suara.
8. Menurut ayat 4 Pasal 16 anggaran dasar Perseroan, tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
8. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang ada hubungan langsung dengan acara agenda ini, yang tidak berhubungan langsung tidak akan dijawab.
9. Menurut ayat 7 Pasal 16 anggaran dasar Perseroan, Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Prosedur yang akan ditempuh :

- a) Ketua Rapat memberi kesempatan untuk memusyawarahkan dengan cara mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat dimana perlu dan hanya satu tahap.
- b) Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan menyatakan pendapat.
- c) Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat diminta mengangkat tangan dan kepada mereka akan dibagikan formulir pertanyaan untuk diisi. Petugas kami akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi oleh penanya, yang mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili dan pertanyaannya. Petugas kami tersebut kemudian akan menyerahkan kepada Ketua Rapat.
- d) Setelah formulir pertanyaan tersebut terkumpul, maka Ketua Rapat akan membacakan pertanyaan atau pendapat tersebut serta memberikan jawaban dan atau tanggapan atas pertanyaan dan atau pendapat tersebut.
- e) Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat dan karena kesempatan pelaksanaan musyawarah telah dilaksanakan sehingga Ketua Rapat langsung meminta penegasan dari para pemegang saham atau kuasa mereka yang sah mengenai keputusan Rapat untuk setiap acara Rapat yang diusulkan untuk diputuskan dalam Rapat dengan cara Ketua Rapat menanyakan kepada para pemegang saham atau kuasanya "Apakah ada para pemegang saham atau kuasanya yang memiliki hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat ini menyatakan tidak setuju atau abstain (tidak memberikan suara) untuk usul keputusan RUPS yang tadi dibicarakan?". Jika tidak terdapat pemegang saham/kuasanya yang tidak setuju/abstain, maka keputusan dapat disimpulkan disetujui secara bulat dan

jika ada pemegang saham/kuasanya yang tidak setuju/abstain, maka keputusan RUPS akan diambil dengan pemungutan suara dan Notaris akan melaporkan mengenai jumlah suara yang tidak setuju dan abstain.

- f) Ketua Rapat dalam mengajukan pertanyaan mempersilahkan para pemegang saham untuk “mengangkat tangan”, prosedur berikut akan berlaku :
- (i) Pertama, mereka yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan
 - (ii) Kedua, mereka yang memberikan suara blanko akan diminta mengangkat tangan dan
 - (iii) Mereka yang tidak mengangkat tangan pada tahap pertama dan kedua dinyatakan sebagai menyetujui usul keputusan RUPS dan kepada mereka tidak dimintakan untuk mengangkat tangan.
- Ketua Rapat akan menyimpulkan dari hasil pemungutan suara tersebut, sesuai dengan ketentuan ayat 14 pasal 16 anggaran dasar perseroan.
- g). Apabila seseorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dari suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

Sehubungan dengan sedang terjadinya wabah Pandemi Corona Virus (Covid-19), maka berikut merupakan Tata Tertib Rapat terakrit pencegahan atau pengurangan penyebaran Covid-19 yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam kondisi khusus menyesuaikan dengan imbauan Pemerintah Republik Indonesia, serta panduan yang diberikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan World Health Organization (WHO), sebagai berikut:

1. Perseroan memastikan Pemegang Saham yang tidak hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap agenda Rapat) kepada Pihak Independen yang disediakan Perseroan (Kuasa Hukum Independen) dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang telah diunggah pada situs web Perseroan dan dapat diunduh pada website Perseroan.
2. Seluruh pihak yang hadir dalam Rapat tanpa terkecuali wajib melakukan pemeriksaan suhu tubuh sebelum memasuki area dan ruang Rapat, serta menjaga sanitasi diri sendiri dengan memanfaatkan *hand sanitizer* yang telah disediakan di sekitar dan di dalam ruang Rapat.
3. Bagi Pemegang Saham yang teridentifikasi memiliki suhu tubuh lebih dari 37,5° celcius, dipersilahkan untuk melaksanakan haknya sebagai pemegang saham dengan cara memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum Independen sesuai dengan tata cara yang telah disebutkan di atas dan meninggalkan tempat Rapat.
4. Peserta Rapat yang hadir wajib mengikuti prosedur dan protokol pencegahan atau pengurangan penyebaran Covid-19 selama Rapat berlangsung, sebagai berikut:
 - a. Menggunakan masker yang telah disediakan oleh panitia Rapat dengan baik;
 - b. Menjaga jarak sosial (physical distance) dan duduk di kursi yang disediakan dalam ruang Rapat;
 - c. Tidak diperkenankan untuk makan dan minum di dalam maupun disekitar ruang Rapat (tanpa terkecuali makanan dan minuman yang disediakan/dibagikan oleh panitia Rapat);
 - d. Menjaga sanitasi diri sendiri dengan memanfaatkan *hand sanitizer* yang telah disediakan baik di dalam maupun disekitar ruang Rapat (termasuk sebelum atau sesudah melakukan pemungutan suara secara elektronik atau *e-voting*);
 - e. Dilarang berjalan-jalan selama Rapat berlangsung.
5. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya tetap dapat berpartisipasi aktif saat proses Tanya Jawab dan pemungutan suara sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam Tata Tertib ini serta dengan memenuhi ketentuan dan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 26 Juni 2020
Direksi Perseroan